



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN TEBING TINGGI

Alamat : Jalan Gunung Batu Raya Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kode Pos 71667
email : kec.tebingtinggi1@gmail.com Website : kecamatan.tebingtinggi.balangankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK) KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU

CAMAT TEBING TINGGI

Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan disusunnya Cascading Terbaru Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026 berdasarkan Cascaing Terbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, NOREG. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK) KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN
- KESATU : CASCADING TERBARU.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
- KEDUA : bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah acuan ukuran

- kinerja sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja bagi Kepala SKPD dalam hal ini Camat, dengan Formulasi Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- KETIGA : keputusan ini.
Indikator Kinerja (IK) adalah acuan ukuran kinerja sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja bagi Kepala Kepala Seksi, dengan Formulasi Perhitungan sebagaimana
- KEEMPAT : tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 25 September 2023



CAMAT TEBING TINGGI

NORSAMIDI, S.Kep

NIP. 19720606 199202 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Tebing
Tinggi
Nomor 74 Tahun 2023
Tanggal 25 September 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023-2026
BERDASARKAN CASCADING TERBARU

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Kecamatan Tebing Tinggi</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Tebing Tinggi terhadap pelayanan yang diberikan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-Rata Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari seluruh Seksi</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi

CAMAT TEBING TINGGI

NORSAMIDI, S.Kep
NIP. 19720606 199202 1 001



Lampiran II : Surat Keputusan Camat Tebing
Tinggi
Nomor 74 Tahun 2023
Tanggal 25 September 2023

INDIKATOR KINERJA (IK)
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023-2026
BERDASARKAN CASCADING TERBARU

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tupoksinya</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan Tupoksinya</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Hasil Kuisioner Penilaian
2	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki Susunan Kepengurus-</p>	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

		Aktif	<p>an</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada seluruh Desa</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p>Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjaga Kondusifitas Wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerin-	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p>	Kepala Seksi Pemerintahan	Pemerintahan Desa

		tahan	<p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerintahan dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pembangunan dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pembangunan	Pemerintahan Desa



CAMAT TEBING TINGGI

NORSAMIDI, S.Kep
NIP. 19720606 199202 1 001